



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41/KEP/M.PAN/12/2000
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jabatan fungsional jenjang ahli;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan

Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, perlu penetapan pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi untuk menduduki jabatan fungsional Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41/KEP/M.PAN/12/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
6. Instansi Pemerintah Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
7. Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 10. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA serta disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA INSTANSI PEMBINA

Pasal 3A

Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 3B

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang;
 - b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perancang;
 - c. melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Perancang;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Perancang;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Perancang berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang telah terakreditasi;
 - f. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Perancang;

- g. melakukan uji kompetensi terhadap Perancang untuk kenaikan jenjang jabatan;
 - h. menyusun standar kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Perancang;
 - i. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Perancang;
 - k. memfasilitasi penyusunan kode etik Jabatan Fungsional Perancang;
 - l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai Kinerja Instansi;
 - m. melakukan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Perancang;
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas Jabatan Fungsional Perancang; dan
 - o. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang.
- (2) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perancang secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3C

Tugas Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Perancang terdiri atas:

- a. pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan; dan
 - 3. pendidikan dan pelatihan pra jabatan.
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah;
 - 5. pengundangan peraturan perundang-undangan;
 - 6. memberikan tanggapan/notula/risalah rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, *memorandum of understanding*, kontrak internasional/kontrak nasional/perjanjian kerjasama dan pengujian peraturan perundang-undangan;
 - 7. memberikan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - 8. memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah; dan
 - 9. pemetaan produk hukum daerah.
- c. penyusunan instrumen hukum meliputi:
 - 1. Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

2. perjanjian internasional;
 3. persetujuan internasional;
 4. *memorandum of understanding*;
 5. kontrak internasional;
 6. kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
 7. Keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 8. kegiatan di bidang bantuan hukum;
 9. legal opinion; dan
 10. memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum.
- d. kegiatan lain dalam perangkapan jabatan.
- e. pengembangan profesi, meliputi:
1. melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum; dan
 2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang hukum.
- f. penunjang kegiatan Jabatan Fungsional Perancang, meliputi:
1. mengajar, membimbing dan/atau melatih di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
 2. mengikuti seminar atau lokakarya;
 3. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 4. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 5. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan

6. mendapat tanda penghargaan/tanda jasa.
4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Perancang Pertama, sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis;
 - c. mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka penyusunan paling sedikit meliputi: program legislasi nasional/program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, program penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, penetapan prioritas tahunan;
 - d. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik;
 - e. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - f. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 - g. mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - h. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;

- i. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur;
- k. mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- l. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
- m. menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, *memorandum of understanding*, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan;
- n. mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;
- o. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
- p. mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah;
- q. mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum daerah;
- r. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- s. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian internasional;
- t. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan internasional;

- u. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan *memorandum of understanding*;
 - v. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak internasional;
 - w. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
 - x. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - y. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi;
 - z. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion;
 - aa. mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum;
 - bb. menyusun laporan hasil mediasi.
- (2) Rincian kegiatan Perancang Muda, sebagai berikut:
- a. menganalisis konsep usul prakarsa dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis;
 - c. merumuskan usul penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis;
 - d. menyusun konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah dalam rapat badan

- legislasi daerah atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna;
- e. menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat tim perumus/tim sinkronisasi;
 - f. menganalisis data dalam rangka menyiapkan naskah akademik;
 - g. menganalisis data kerangka dasar rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - h. merumuskan kerangka dasar rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - i. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 - j. menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 - k. menganalisis data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - l. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 - m. menyusun konsep keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/atau sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - n. menyusun konsep daftar inventarisasi masalah atau menyusun jawaban atas daftar inventarisasi masalah;
 - o. merumuskan hasil sidang Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat tim perumus/tim sinkronisasi;
 - p. menganalisis Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka mengevaluasi Rancangan

Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur;

- q. menyunting Naskah peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah;
- r. menganalisis data dalam rangka memberikan tanggapan, notula/risalah rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, *memorandum of understanding*, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan;
- s. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
- t. menyempurnakan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
- u. memberikan tanggapan dalam penyusunan perjanjian internasional, persetujuan internasional, *memorandum of understanding*, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, *memorandum of understanding*, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan;
- w. menganalisis data dalam rangka melakukan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;
- x. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;

- y. menganalisis data dalam rangka memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah;
- z. menganalisis data dalam rangka melakukan pemetaan produk hukum daerah;
- aa. menganalisis data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- bb. menganalisis data dalam rangka penyusunan perjanjian internasional;
- cc. menganalisis data dalam rangka penyusunan persetujuan internasional;
- dd. menganalisis data dalam rangka penyusunan *memorandum of understanding*;
- ee. menganalisis data dalam rangka penyusunan kontrak internasional;
- ff. menganalisis data dalam rangka penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
- gg. menganalisis data dalam rangka penyusunan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- hh. menganalisis data dalam rangka penyusunan somasi;
- ii. menganalisis data dalam rangka penyusunan legal opinion;
- jj. menganalisis konsep mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum.

- (3) Rincian kegiatan Perancang Madya, sebagai berikut:
- a. merumuskan konsep awal usul prakarsa dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis;
 - d. menyempurnakan konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah dalam rapat badan legislasi atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna;
 - e. menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat panitia kerja;
 - f. merumuskan naskah akademik;
 - g. menyempurnakan naskah akademik;
 - h. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 - i. menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 - j. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 - k. menelaah konsep dalam rangka menyusun keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/atau, sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. merumuskan hasil sidang Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah tingkat panitia kerja;

- m. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur;
- n. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
- o. menyempurnakan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
- p. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
- q. merumuskan materi konsultasi langsung produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah;
- r. merumuskan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- s. menyempurnakan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- t. merumuskan perjanjian internasional;
- u. menyempurnakan perjanjian internasional;
- v. merumuskan persetujuan internasional;
- w. menyempurnakan persetujuan internasional;
- x. merumuskan *memorandum of understanding*;
- y. menyempurnakan *memorandum of understanding*;
- z. merumuskan kontrak internasional;
- aa. menyempurnakan kontrak internasional;
- bb. merumuskan kontrak nasional/perjanjian kerjasama;
- cc. menyempurnakan kontrak nasional/perjanjian kerjasama;

- dd. merumuskan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - ee. menyempurnakan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - ff. merumuskan somasi;
 - gg. merumuskan legal opinion.
- (4) Rincian kegiatan Perancang Utama, sebagai berikut:
- a. menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat pleno badan legislasi;
 - b. menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 - c. menyempurnakan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyempurnakan konsep dalam rangka menyusun keterangan /penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/atau sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. menyempurnakan konsep daftar inventaris masalah atau jawaban atas daftar inventaris masalah;
 - f. merumuskan hasil sidang Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat rapat kerja;
 - g. menyempurnakan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 - h. menyempurnakan somasi;
 - i. menyempurnakan legal opinion.
- (5) Perancang Pertama sampai dengan Perancang Utama yang melaksanakan kegiatan penunjang kegiatan Perancang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan instrumen hukum;
 - d. kegiatan lain perangkapan jabatan; dan
 - e. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
- (4) Rincian kegiatan Perancang dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang melaksanakan tugas di bidang hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit kumulatif bagi Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan tingkat pendidikan, pangkat, dan jumlah masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 21B

Ketentuan mengenai pengangkatan, syarat, dan tata cara penyesuaian Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA serta disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

RANGKAP JABATAN

Pasal 24A

Perancang dapat merangkap Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi pada unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 24B

Ketentuan mengenai rangkap jabatan Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Kegiatan tugas jabatan yang telah dilakukan Perancang sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Pasal 29B

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 29C

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jenjang Jabatan Fungsional Perancang Pertama, Jabatan Fungsional Perancang Muda, Jabatan Fungsional Perancang Madya, dan Jabatan Fungsional Perancang Utama diakui sebagai jenjang Jabatan Fungsional Keahlian sampai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

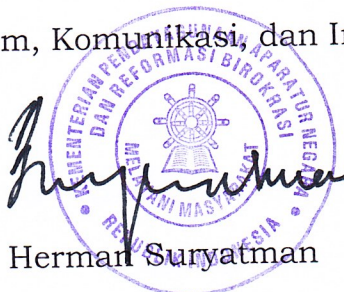
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 929

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,


Herman Suryatman

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41/KEP/M.PAN/12/2000
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	1. Pasca Sarjana a. Doktor (S3) b. Magister (S2)	Ijazah	200	Semua jenjang
			2. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	150	Semua jenjang
					100	Semua jenjang
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis di bidang perancangan peraturan perundang-undangan dan mendapat surat tanda tamat pendidikan dan latihan		1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30- 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan	Goolongan III	Sertifikat	2	Perancang Pertama
II.	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	A. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan	1. Menyajikan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan			
			a. mengumpulkan data	Naskah	0,12	Perancang Pertama
			b. menganalisis konsep usul prakarsa	Naskah	0,22	Perancang Muda
			c. merumuskan konsep awal usul prakarsa	Naskah awal	0,45	Perancang Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			d menyempurnakan konsep awal usul prakarsa	Naskah akhir	0,27	Perancang Madya
			2. Menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis			
			a mengumpulkan data	Data	0,12	Perancang Pertama
			b menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan	Konsep	0,22	Perancang Muda
			c merumuskan usul penyusunan peraturan perundang-undangan	Naskah	0,23	Perancang Muda
			d menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan	Naskah	0,27	Perancang Madya
			3. Penyusunan paling sedikit program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang/program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, program penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, penetapan prioritas tahunan			
			a menyusun konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah dalam rapat badan legislasi daerah atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna	Naskah	0,13	Perancang Muda
			b menyempurnakan konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah dalam rapat badan legislasi atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna	Naskah	0,14	Perancang Madya
			c mengumpulkan data sidang pembahasan	Data	0,12	Perancang Pertama
			d menganalisis hasil sidang pembahasan			
			1. Tingkat pleno badan legislasi	Konsep	0,6	Perancang Utama
			2. Tingkat panitia kerja	Konsep	0,27	Perancang Madya
			3. Tingkat tim perumus/tim kecil	Konsep	0,11	Perancang Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			4. Menyiapkan naskah akademik a. mengumpulkan data b. menganalisis data c. merumuskan naskah akademik d. menyempurnakan naskah akademik	Data Konsep Naskah Naskah	0,3 1,5 1,5 0,21	Perancang Pertama Perancang Muda Perancang Madya Perancang Madya
		B. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	1. Mengumpulkan data 2. Menganalisis data 3. Merumuskan kerangka dasar rancangan peraturan perundang-undangan 4. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan	Konsep Konsep Konsep	0,45 0,45 0,45	Perancang Muda Perancang Muda Perancang Muda
			a tingkat kesulitan I b tingkat kesulitan II c tingkat kesulitan III	Naskah Naskah Naskah	0,225 0,8 1,5	Perancang Pertama Perancang Muda Perancang Madya
			5. Menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan a tingkat kesulitan I b tingkat kesulitan II c tingkat kesulitan III	Rancangan Rancangan Rancangan	0,18 0,45 1,8	Perancang Muda Perancang Madya Perancang Utama
		C. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan	1. Mengumpulkan data 2. Menganalisis data 3. Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan 4. Menyempurnakan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan	Data Konsep Naskah Naskah Naskah Rancangan	0,1 0,18 0,135 0,45 0,75 1,2	Perancang Pertama Perancang Muda Perancang Pertama Perancang Muda Perancang Madya Perancang Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		D. Pembahasan Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Daerah	1. Menyusun keterangan / penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/, sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
			a menyusun konsep	Konsep	0,45	Perancang Muda
			b menelaah konsep	Konsep	0,45	Perancang Madya
			c menyempurnakan konsep	Konsep	0,48	Perancang Utama
			2. Menyusun daftar inventarisasi masalah atau menyusun jawaban atas daftar inventarisasi masalah			
			a menyusun konsep daftar inventarisasi masalah atau jawaban atas daftar inventarisasi masalah	Konsep	0,45	Perancang Muda
			b menyempurnakan konsep daftar inventarisasi masalah atau jawaban atas daftar inventarisasi masalah	Konsep	1,2	Perancang Utama
			3. Merumuskan hasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
			a mengumpulkan data yang akan dibahas	Data	0,1	Perancang Pertama
			b merumuskan hasil sidang Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Daerah pada: 1) Tingkat rapat kerja 2) Tingkat panitia kerja 3) Tingkat tim perumus/tim kecil	Rancangan Rancangan Rancangan	0,36 0,75 0,15	Perancang Utama Perancang Madya Perancang Muda
			4. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur			
			a mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			b menganalisis Rancangan Peraturan Daerah	Konsep	0,18	Perancang Muda
			c merumuskan Rancangan Peraturan Daerah	Naskah	0,14	Perancang Madya
E.	Pengundangan peraturan perundang-undangan		Menyunting Naskah peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah	Naskah	0,08	Perancang Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		F. Memberikan tanggapan, notula/risalah rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, <i>memorandum of understanding</i> , kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan	1. Memberikan tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan			
			a mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			b menganalisis data	Konsep	0,09	Perancang Muda
			c merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan			
			1) tingkat kesulitan I	Naskah	0,225	Perancang Pertama
			2) tingkat kesulitan II	Naskah	0,45	Perancang Muda
			3) tingkat kesulitan III	Naskah	0,54	Perancang Madya
			d menyempurnakan tanggapan rancangan peraturan perundang- undangan			
			1) tingkat kesulitan I	Rancangan	0,18	Perancang Muda
			2) tingkat kesulitan II	Rancangan	0,27	Perancang Madya
			3) tingkat kesulitan III	Rancangan	1	Perancang Utama
			2. Memberikan tanggapan dalam penyusunan perjanjian internasional, persetujuan internasional, <i>memorandum of understanding</i> , kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan	Konsep	0,45	Perancang Muda
			3. Menyusun notula/risalah rapat	Konsep	0,1	Perancang Pertama
G.	Kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan		4. Menyusun laporan	Konsep	0,45	Perancang Muda
			1. Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			2. Menganalisis data	Konsep	0,18	Perancang Muda
			3. Merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan			
			a tingkat kesulitan I	Naskah	0,3	Perancang Pertama
			b tingkat kesulitan II	Naskah	0,27	Perancang Muda
			c tingkat kesulitan III	Naskah	0,3	Perancang Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
		H. Memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah.	1.	Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama	
			2.	Menganalisis data	Konsep	0,18	Perancang Muda	
			3.	Merumuskan materi	Konsep	0,21	Perancang Madya	
		I. Pemetaan produk hukum daerah	1.	Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama	
			2.	Menganalisis data	Konsep	0,08	Perancang Muda	
		III. MENYUSUN INSTRUMEN HUKUM	A. Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota	1.	Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
				2.	Menganalisis data	Konsep	0,3	Perancang Muda
				3.	Merumuskan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman	Naskah	0,45	Perancang Madya
				4.	Menyempurnakan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman	Naskah	0,3	Perancang Madya
B. Perjanjian internasional	1.			Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama	
	2.			Menganalisis data	Konsep	0,7	Perancang Muda	
	3.			Merumuskan perjanjian internasional	Naskah	0,9	Perancang Madya	
	4.			Menyempurnakan perjanjian internasional	Rancangan	0,45	Perancang Madya	
C. Persetujuan internasional	1.			Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama	
	2.			Menganalisis data	Konsep	0,7	Perancang Muda	
	3.	Merumuskan persetujuan internasional	Naskah	0,9	Perancang Madya			
	4.	Menyempurnakan persetujuan internasional	Rancangan	0,45	Perancang Madya			
D. Memorandum of understanding	1.	Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama			
	2.	Menganalisis data	Konsep	0,7	Perancang Muda			
	3.	Merumuskan memorandum of understanding	Naskah	0,9	Perancang Madya			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		E. Kontrak internasional	4. Menyempurnakan <i>memorandum of understanding</i>	Rancangan	0,45	Perancang Madya
			1. Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			2. Menganalisis data	Konsep	0,7	Perancang Muda
			3. Merumuskan kontrak internasional	Naskah	0,9	Perancang Madya
			4. Menyempurnakan kontrak internasional	Rancangan	0,45	Perancang Madya
			1. Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			2. Menganalisis data	Konsep	0,7	Perancang Muda
			3. Merumuskan kontrak nasional/ perjanjian kerja sama	Naskah	0,9	Perancang Madya
			4. Menyempurnakan kontrak nasional/ perjanjian kerja sama	Rancangan	0,45	Perancang Madya
			1. Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			2. Menganalisis data	Konsep	0,45	Perancang Muda
			3. Merumuskan keterangan/jawaban tertulis Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat, gugatan dan jawaban Pengadilan Tata Usaha Negara	Naskah	0,45	Perancang Madya
		G. Keterangan Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundangan-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara	4. Menyempurnakan keterangan/jawaban tertulis Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat, gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara	Naskah	0,3	Perancang Madya
			1. Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			2. Menganalisis data	Konsep	0,09	Perancang Muda
			3. Merumuskan somasi	Naskah	0,14	Perancang Madya
		H. Kegiatan di Bidang Bantuan Hukum (pada persidangan di Pengadilan maupun diluar Pengadilan)	4. Menyempurnakan somasi	Naskah	0,2	Perancang Utama
			1. Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			2. Menganalisis data	Konsep	0,09	Perancang Muda
			3. Merumuskan somasi	Naskah	0,14	Perancang Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		I.	Legal opinion			
			1. Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			2. Menganalisis data	Konsep	0,45	Perancang Muda
			3. Merumuskan legal opinion	Naskah	0,45	Perancang Madya
			4. Menyempurnakan legal opinion	Naskah	0,16	Perancang Utama
		J.	Memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum			
			1. Mengumpulkan data	Data	0,1	Perancang Pertama
			2. Menganalisis konsep mediasi	Konsep	0,09	Perancang Muda
			3. Menyusun laporan hasil mediasi	Laporan/notula	0,12	Perancang Pertama
IV.	KEGIATAN LAIN DALAM PERANGKAPAN JABATAN		Perancang Peraturan Perundang-undangan yang rangkap jabatan mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya			
			Merangkap sebagai:			
			1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Setiap tahun	11	Perancang Utama
			2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Setiap tahun	8	Perancang Madya
			3. Pejabat Administrator	Setiap tahun	5	Perancang Muda/ Perancang Madya
			4. Pejabat Pengawas	Setiap tahun	3	Perancang Pertama/ Perancang Muda
			1. Hasil penelitian, pengujian, survei dan evaluasi di bidang hukum yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a buku yang diterbitkan dan diedarkan kepada khalayak luas	Karya	12,5	Semua jenjang
			b majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Karya	6	Semua jenjang
			2. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang hukum yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
V.	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang hukum			
			1. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang hukum yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a buku yang diterbitkan dan diedarkan kepada khalayak luas	Karya	8	Semua jenjang
			b majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Karya	4	Semua jenjang
			3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang hukum yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			

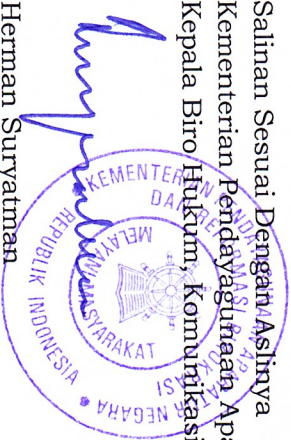
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN - 10 -	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			2.	Tingkat Provinsi			
			a. Pengurus aktif	Tahun	0.25	Semua jenjang	
			b. Anggota aktif	Tahun	0.15	Semua jenjang	
			Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya:				
			1. Doktor	Gelar/ijazah	15	Semua jenjang	
			2. Pasca Sarjana	Gelar/ijazah	10	Semua jenjang	
			3. Sarjana	Gelar/ijazah	5	Semua jenjang	
			1.	Tanda penghargaan/jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya.			
			F.	Mendapat tanda penghargaan/tanda jasa			
				Tiap tanda jasa, tingkat:			
			a.	nasional/internasional	Tanda jasa	3	Semua jenjang
			b.	Provinsi	Tanda jasa	2.5	Semua jenjang
			c.	Kabupaten/Kota	Tanda jasa	2	Semua jenjang
			2.	Gelar kehormatan di bidang akademis	Gelar	15	Semua jenjang
			3.	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a.	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	Semua jenjang
			b.	20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2	Semua jenjang
			c.	10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Herman Suryatman

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41/KEP/M.PAN/12/2000
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI

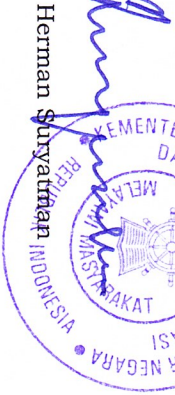
NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3)	700	700	700	700	700
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3)	850	850	850	850	850
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tttd

YUDDY CHRISNANDI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,


Herman Suryatman